P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Miftahuddin bin Wisnu (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bedukang I Rt.01 Rw.01 Kel. Pasir Garam Kec. Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.MH dan Sandi Erlangga, kesemuanya dari Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 17 Januari 2023 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUDDIN Bin WISNU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa MIFTAHUDDIN Bin WISNU (Alm) selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MIFTAHUDDIN Bin WISNU (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,012 gram;
   - 1 (satu) pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,009 gram;
   - 1 (satu) buah casing Hp warna coklat;
   - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
   - 1 (satu) unit hp merk oppo A15 No.Imei 1:866200053124276 No.Imei 2:866200053124268 No.Sim1: 082214559795 No.Sim2:083845933171;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa MIFTAHUDDIN Bin WISNU (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MIFTAHUDDIN Bin WISNU (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidak–tidaknya pada tahun 2022 bertempat di pondok milik terdakwa yang berada di Simpang Tiga PT.Maduchon Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia (anggota Polsek Keluang) beserta anggota Polsek Keluang lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi pesta narkotika di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang Kab.Muba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia beserta anggota Polsek Keluang lainnya melakukan patroli rutin di jalan Simpang Tiga PT.Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba lalu saat sedang berada sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari pondok milik terdakwa, saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia melihat terdakwa dan saksi Aswendi sedang duduk di dalam pondok lalu saat itu saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia melihat saksi Aswendi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik terdakwa tersebut selanjutnya saksi Wezaka Aulia Putra bersama dengan saksi Raldo Andika Mandasia langsung mengamankan terdakwa dan saksi Aswendi kemudian saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Aswendi dengan disaksikan oleh saksi Zawawi Bin Hotamal (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) di tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang pondok milik terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam casing HP milik saksi Aswendi yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Aswendi pada saat berada di dalam pondok bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Aswendi beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Keluang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 3601/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprapto,S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
  1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
  2) 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) buah tissue putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

  Kesimpulan:

  Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

  Sisa barang bukti:

  Sisa barang bukti seberat 0,012 gram (BB1) dan 1 (satu) buah pirek kaca (BB2)dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.
- Bahwa perbuatan terdakwa MIFTAHUDDIN Bin WISNU (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MIFTAHUDDIN Bin WISNU (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di pondok milik terdakwa yang berada di Simpang Tiga PT.Maduchon Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.55 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Dawas Kec.Keluang Kab.Muba, terdakwa menghubungi saksi Aswendi melalui aplikasi Whatsapp dan mengirimkan pesan dengan berkata "jemput aku" lalu saksi Aswendi menjawab "dimana" kemudian terdakwa membalas "dirumah doonk simpang perdana" dan saksi Aswendi pun menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Aswendi tiba di tempat yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi Aswendi pergi menuju ke pondok milik terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Tiga PT.Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan saksi Aswendi berkata “yong, saya dikasih bahan shabu oleh teman saya”, lalu terdakwa berkata “emm”, sesampainya di pondok milik terdakwa lalu saksi Aswendi pergi ke belakang pondok lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Aswendi datang membawa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca, pada saat saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aswendi sedang membersihkan pirek kaca saksi Aswendi berkata kepada terdakwa “ade bahan di enjok kawan" lalu terdakwa menjawab "banyak dak" lalu dijawab saksi Aswendi “dapatlah cak due sut (kalau kita gunakan dapat 1 hisapan per orang)”, selanjutnya datang saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia (anggota Polsek Keluang) beserta anggota Polsek Keluang lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi pesta narkotika di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang Kab.Muba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia beserta anggota Polsek Keluang lainnya melakukan patroli rutin di jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba lalu saat sedang berada sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari pondok milik terdakwa, saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia melihat terdakwa dan saksi Aswendi sedang duduk di dalam pondok lalu saat itu saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia melihat saksi Aswendi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik terdakwa tersebut selanjutnya saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia langsung mengamankan terdakwa dan saksi Aswendi kemudian saksi Wezaka Aulia Putra bersama dengan saksi Raldo Andika Mandasia melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Aswendi dengan disaksikan oleh saksi Zawawi Bin Hotamal (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) di tanah belakang pondok milik terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam casing HP milik saksi Aswendi yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Aswendi pada saat berada di dalam pondok bersama dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Aswendi beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Keluang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 3601/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprapto,S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
2. 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) buah tissue putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Sisa barang bukti seberat 0,012 gram (BB1) dan 1 (satu) buah pirek kaca (BB2)dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Aswendi yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wezaka Aulia Putra, S.H., bin Heryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di pondok milik Saksi Miftahuddin yang berada di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raldo Andika Mandasia, S.H., disaksikan oleh Sdr. Zawawi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hp merk oppo A15, 1 (satu) buah casing hp warna coklat dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Saksi Aswendi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Aswendi yang diberi dengan cuma-cuma;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Aswendi secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Raldo Andika Mandasia yang merupakan anggota Polsek Keluang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi pesta narkotika di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Raldo Andika Mandasia beserta anggota Polsek Keluang lainnya melakukan patroli rutin di hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba lalu saat sedang berada di depan pondok milik Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Saksi dan Saksi Raldo Andika Mandasia melihat Saksi Aswendi dan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok lalu saat itu Saksi dan Saksi Raldo Andika Mandasia melihat Saksi Aswendi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik Terdakwa tersebut lalu Saksi dan Saksi Raldo Andika Mandasia langsung mengamankan Saksi Aswendi dan Terdakwa, setelah itu Saksi langsung menghubungi aparat desa setempat yaitu Sdr Zawawi Bin Hotamal (Alm) untuk menyaksikan penemuan barang bukti di pondok Saksi Aswendi tersebut lalu saksi dan saksi Raldo Andika Mandasia menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) di belakang pondok milik Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saat memeriksa handphone milik Saksi Aswendi yang pada saat itu sedang dipegang oleh Saksi Aswendi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam casing HP tersebut, selajutnya Saksi Aswendi dan Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Keluang;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Aswendi yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Raldo Andika Mandasia, S.H., bin Sarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
   - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di pondok milik Saksi Miftahuddin yang berada di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wezaka Aulia Putra, S.H. disaksikan oleh Sdr. Zawawi;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hp merk oppo A15, 1 (satu) buah casing hp warna coklat dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
   - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Saksi Aswendi;
   - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Aswendi yang diberi dengan cuma-cuma;
   - Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Miftahuddin secara bersama-sama;
   - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Wezaka Aulia Putra yang merupakan anggota Polsek Keluang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi pesta narkotika di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba lalu berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Wezaka Aulia Putra beserta anggota Polsek Keluang lainnya melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

patroli rutin di hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba lalu saat sedang berada di depan pondok milik Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Saksi dan Saksi Wezaka Aulia Putra melihat Saksi Aswendi dan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok lalu saat itu Saksi dan Saksi Wezaka Aulia Putra melihat Saksi Aswendi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik Terdakwa tersebut lalu Saksi dan Saksi Wezaka Aulia Putra langsung mengamankan Saksi Aswendi dan Terdakwa, setelah itu Saksi langsung menghubungi aparat desa setempat yaitu Sdr Zawawi Bin Hotamal (Alm) untuk menyaksikan penemuan barang bukti di pondok Saksi Aswendi tersebut lalu saksi dan saksi Wezaka Aulia Putra menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) di belakang pondok milik Terdakwa dan saat memeriksa handphone milik Saksi Aswendi yang pada saat itu sedang dipegang oleh Saksi Aswendi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam casing HP tersebut, selajutnya Saksi Aswendi dan Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Keluang;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Aswendi yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Aswendi bin Suriyadi**, keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
   - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 Wib bertempat di pondok milik saksi yang berada di Jalan Simpang Tiga PT.Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hp merk oppo A15, 1 (satu) buah casing hp warna coklat dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
   - Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam casing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hp milik terdakwa, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca di belakang pondok milik Saksi;

- Bahwa saat itu rencanannya narkotika jenis shabu akan saksi dan terdakwa gunakan bersama;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap (shabu), 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dapat terdakwa tersebut dari Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 20.55 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Dawas Kec. Keluang Kab. Muba, Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi Whatsapp dan mengirimkan pesan dengan berkata "*jemput aku*" lalu Saksi menjawab "*dimana*" kemudian Terdakwa membalas "*dirumah doonk simpang perdana*" dan Saksi pun menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi tiba di tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi menuju ke pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan Saksi berkata "*yong, saya dikasih bahan shabu oleh teman saya*", lalu Terdakwa berkata "*emm*", sesampainya di pondok milik Terdakwa lalu Saksi pergi ke belakang pondok lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi datang membawa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca, pada saat Saksi sedang membersihkan pirek kaca Saksi berkata kepada Terdakwa "*ade bahan di enjok kawan*" lalu Terdakwa menjawab "*banyak dak*" lalu dijawab Saksi "*dapatlah cak due sut (kalau kita gunakan dapat 1 hisapan per orang)*", selanjutnya datang Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia yang merupakan anggota Polsek Keluang beserta anggota Polsek Keluang lainnya melihat saksi dan terdakwa sedang duduk di dalam pondok lalu saat itu saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia melihat Saksi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia langsung mengamankan saksi dan terdakwa kemudian Saksi Wezaka Aulia Putra bersama dengan Saksi Raldo Andika Mandasia melakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr Zawawi Bin Hotamal (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sisa narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) di tanah belakang pondok milik saksi dan juga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam casing HP milik Saksi yang saat itu sedang dipegang oleh Saksi pada saat berada di dalam pondok bersama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Keluang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi menjemput Terdakwa ke pondok Terdakwa tersebut awalnya untuk mengisi minyak pesanan orang ke mobil tangki tetapi saat menunggu mobil minyak tersebut Saksi saat itu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut belum sempat saksi dan terdakwa gunakan dikarenakan sudah ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringangkan *(a de charge)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa selaku terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di pondok milik saksi Miftahuddin yang berada di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Raldo Andika dan Saksi Wezaka Aulia Putra dengan disaksikan oleh Sdr Zawawi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hp merk oppo A15, 1 (satu) buah casing hp warna coklat dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Aswendi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu beserta alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi Aswendi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 20.55 WIB pada saat Saksi Aswendi sedang berada di rumah teman Saksi Aswendi yang beralamat di Dusun IV Desa Dawas Kec. Keluang Kab. Muba, Terdakwa menghubungi Saksi Aswendi melalui aplikasi Whatsapp dan mengirimkan pesan dengan berkata "*jemput aku*" lalu Saksi Aswendi menjawab "*dimana*" kemudian Terdakwa membalas "*dirumah doonk simpang perdana*" dan Saksi Aswendi pun menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Aswendi tiba di tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Aswendi pergi menuju ke pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan Saksi Aswendi berkata "*yong, saya dikasih bahan shabu oleh teman saya*", lalu Terdakwa berkata "*emm*", sesampainya di pondok milik Terdakwa lalu Saksi Aswendi pergi ke belakang pondok lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Aswendi datang membawa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca, pada saat Saksi Aswendi sedang membersihkan pirek kaca Saksi Aswendi berkata kepada Terdakwa "*ade bahan di enjok kawan*" lalu Terdakwa menjawab "*banyak dak*" lalu dijawab Saksi Aswendi "*dapatlah cak due sut (kalau kita gunakan dapat 1 hisapan per orang)*", selanjutnya datang Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia yang merupakan anggota Polsek Keluang beserta anggota Polsek Keluang lainnya melihat saksi dan terdakwa sedang duduk di dalam pondok lalu saat itu saksi Wezaka Aulia Putra dan saksi Raldo Andika Mandasia melihat Saksi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia langsung mengamankan saksi dan terdakwa kemudian Saksi Wezaka Aulia Putra bersama dengan Saksi Raldo Andika Mandasia melakukan penggeledahan terhadap Saksi Aswendi dan terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr Zawawi Bin Hotamal (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) di tanah belakang pondok milik Saksi Aswendi dan juga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam casing HP milik Saksi Aswendi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat itu sedang dipegang oleh Saksi Aswendi pada saat berada di dalam pondok bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Aswendi dan terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Keluang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Aswendi menjemput Terdakwa ke pondok Terdakwa tersebut awalnya untuk mengisi minyak pesanan orang ke mobil tangki tetapi saat menunggu mobil minyak tersebut Saksi Aswendi saat itu mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Saksi Aswendi dan terdakwa gunakan dikarenakan sudah ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Aswendi yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat 0,012 gram;
- 1 (satu) pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah casing Hp warna coklat;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit hp merk oppo A15 No.Imei 1:866200053124276 No. Imei 2: 866200053124268 No. Sim 1: 082214559795 No.Sim2:083845933171;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 3601/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprapto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram (BB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) dan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) buah tissue putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti seberat 0,012 gram(BB1) dan 1 (satu) buah pirek kaca (BB2) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 3603/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal,S.Farm, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprapto,S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti atas nama Miftahuddin bin Wisnu, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml disimpulkan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Raldo Andika dan Saksi Wezaka Aulia Putra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan disaksikan oleh Sdr Zawawi karena terlibat dalam perkara narkotika;

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari Saksi Wezaka Aulia Putra, S.H. dan Saksi Raldo Andika Mandasia, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi pesta narkotika di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba, kemudian atas informasi tersebut anggota kepolisian Polsek Keluang melakukan patroli rutin di hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba lalu saat sedang berada di depan pondok milik Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia melihat Saksi Aswendi dan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok dan Saksi Wezaka serta Saksi Raldo juga melihat Saksi Aswendi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hp merk oppo A15, 1 (satu) buah casing hp warna coklat dan seperangkat alat hisap shabu (bong);
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pukul 20.55 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Aswendi untuk menjemput Terdakwa di tempat yang telah ditentukan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Aswendi dan Terdakwa pergi menuju pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor ditengah perjalanan Saksi Aswendi berkata bahwa Saksi Aswendi diberi teman bahan untuk menyabu sehingga saat sampai di pondok milik Terdakwa, Saksi Aswendi pergi ke belakang pondok lalu membersihkan pirek kaca dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Aswendi apakah banyak yang diberi dan dijawab Saksi Aswendi bahwa cukup untuk digunakan 1 hisapan per orang, kemudian tidak lama datang Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia beserta anggota Polsek Keluang lainnya melihat Saksi Aswendi dan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok lalu saat itu Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia melihat Saksi Aswendi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Wezaka Aulia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia langsung mengamankan Saksi Aswendi dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 3601/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih tersebut mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 3601/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 disimpulkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram (BB 1) dan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) buah tissue putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Aswendi yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Miftahuddin bin Wisnu (Alm)** yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona);*

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Raldo Andika dan Saksi Wezaka Aulia Putra dengan disaksikan oleh Sdr Zawawi karena terlibat dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari Saksi Wezaka Aulia Putra, S.H. dan Saksi Raldo Andika Mandasia, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi pesta narkotika di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba, kemudian atas informasi tersebut anggota kepolisian Polsek Keluang melakukan patroli rutin di hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Muba lalu saat sedang berada di depan pondok milik Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia melihat Saksi Aswendi dan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok dan Saksi Wezaka serta Saksi Raldo juga melihat Saksi Aswendi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit hp merk oppo A15, 1 (satu) buah casing hp warna coklat dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang merupakan milik Saksi Aswendi;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pukul 20.55 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Aswendi untuk menjemput Terdakwa di tempat yang telah ditentukan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Aswendi dan Terdakwa pergi menuju pondok milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Tiga PT. Maduchon Desa Tanjung Dalam Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor dan ditengah perjalanan Saksi Aswendi berkata bahwa Saksi Aswendi diberi teman bahan untuk menyabu sehingga saat sampai di pondok milik Terdakwa, Saksi Aswendi pergi ke belakang pondok lalu membersihkan pirek kaca dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Aswendi apakah banyak yang diberi dan dijawab Saksi Aswendi bahwa cukup untuk digunakan 1 hisapan per orang, kemudian tidak lama datang Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia beserta anggota Polsek Keluang lainnya melihat Saksi Aswendi dan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok lalu saat itu Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia melihat Saksi Aswendi membuang sesuatu barang ke belakang pondok milik Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Wezaka Aulia Putra dan Saksi Raldo Andika Mandasia langsung mengamankan Saksi Aswendi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 3601/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 disimpulkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram (BB 1) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) buah tissue putih berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,009 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi Aswendi yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat 0,012 gram, 1 (satu) pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah casing Hp warna coklat, Seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit hp merk oppo A15 No.Imei 1:866200053124276 No. Imei 2: 866200053124268 No. Sim 1: 082214559795 No.Sim2:083845933171, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftahuddin bin Wisnu (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
   - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat 0,012 gram;
   - 1 (satu) pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,009 gram;
   - 1 (satu) buah casing Hp warna coklat;
   - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
   - 1 (satu) unit hp merk oppo A15 No. Imei 1:866200053124276 No. Imei 2: 866200053124268 No. Sim1: 082214559795 No. Sim 2:083845933171;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Saplendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.	Edo Juniansyah, S.H.
Muhamad Novrianto, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)